BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi adalah badan hukum yang berdasar atas asas kekeluargaan yang semua anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi juga bisa diartikan sebagai badan usaha yang mempunyai anggota yang setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing masing dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil. Tentunya berdirinya koperasi dikarenakan ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dimana tujuan utama koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang undang dasar 45. Bung Hatta, wakil presiden RI pertama, bapak Koperasi Indonesia berpendapat tujuan koperasi bukan untuk mencari laba sebanyak-banyaknya, akan tetapi untuk melayani kebutuhan bersama dan sebagai wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Berikut ini secara khusus tujuan didirikannya koperasi, yang perlu digaris bawahi : Mensejahterakan Anggota koperasi dan masyarakat sekitar, Memperbaiki kehidupan para anggota dan

masyarakat di bidang eknomi, Mewujudkan masyarakat adil, maju dan makmur, Membangn tatanan perekonomian nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran dan Fungsi Pinjaman, yaitu sebagai berikut : Adanya kredit pinjaman dari koperasi akan membantu para anggota meningkatkan pendapatan dari usahanya, dan pada akhirnya akan membantu mengentaskan kemiskinan, Proses pemberian kredit kepada anggota lebih mudah dan cepat, tanpa agunan atau jaminan kredit, Pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat rendah kepada para anggota koperasi. Salah satu koperasi yang ada di Bali yaitu Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti, koperasi ini hanya ada satu di Desa Sangsit ini dimana koperasi ini diperuntukan untuk pegawai dan guru-guru yang ada di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan ini, mereka yang ingin melakukan kredit untuk keperluan mereka masing-masing baik untuk membuka usaha. Koperasi ini diperuntukan untuk para guru dan pegawai yang sudah PNS, dimana dengan sistem pembayaran kredit yang tidak boleh langsung dipotong, melainkan dari pihak yang melakukan kredit yang langsung datang ke koperasi untuk membayar pinjamannya. Namun sistem sekarang membuat kredit semakin membesar, koperasi sudah melakukan berbagai cara seperti mendatangi nasabah yang melakukan pinjaman akan tetapi nasabah masih saja tidak mau membayar.

Bali merupakan salah satu provinsi yang kental akan budaya dan adat istiadatnya, salah satu contohnya masyarakat Bali percaya akan adanya Hukum Karma Phala. Sama halnya disalah satu Koperasi yang ada di Bali, lebih tetapnya di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Koperasi dalam menjalankan tugasnya untuk menagih kredit ke nasabah, mereka sangat percaya akan Hukum Karma Phala ini. Nasabah yang sudah dicari atau diingatkan untuk membayar dan jika nasabah itu tidak mau membayar, pihak koperasi sangat tau betul akan ajaran Hukum Karma Phala ini, dimana semua perbuatan akan mendatangkan hasil. Di dalam konsep Hindu, berbuat itu terdiri atas tiga konsep yaitu perbuatan dalam pikiran, perbuatan melalui perkataan, dan perbuatan melalui tindakan atau tingkah laku. Ketiganyalah yang akan mendatangkan hasil bagi yang berbuat, kalau perbuatannya baik maka hasilnya pasti akan baik, demikian juga sebaliknya. Sama halnya dengan kejadian pada nasabah tersebut perbuatan mereka yang tidak mau membayar pinjamannya itu akan berakibat buruk bagi kehidupan mereka

Kepercayaan terhadap Hukum Karma Phala ini sudah melekat pada anggota maupun nasabah di koperasi ini, terbukti pada tahun 2018 sampai sekarang ini banyak nasabah yang sudah membayar kreditnya tercatat data menunjukan bahwa total nasabah yang membayar pada tahun 2019 sampai bulan Maret sebesar Rp. 22.200.000, oleh sebab itu setelah salah satu dari nasabah yang melakukan kredit sudah merasakan *karmaphala* ini menghampiri kehidupan nasabah yang melakukan pinjaman tersebut akibat dari perbuatannya sebelumnya, nasabah-nasabah yang dulunya tidak mau membayar dan sudah sering didatangi oleh pihak koperasi kini mereka mulai membayar perbulan mulai dari Rp. 100.000 per bulan hingga Rp. 500.000 per bulan. Maka dari itu berdasarkan latar belakang,

fenomena, dan konsep-konsep tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut : **"PERMASALAHAN KREDIT MACET DAN KEYAKINAN HUKUM KARMA PHALA : STUDI KASUS PADA KOPERSI SUSILA BAKTI DESA SANGSIT, KECAMATAN SAWAN"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah dimana pada koperasi tersebut yaitu pada penunggakan pembayaran kredit dari nasabah yang melakukan kredit. Sehingga akan mengakibatkan kredit macet pada pencatatan di Koperasi Desa Sangsit, Kecamatan Sawan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi di Koperasi Desa Sangsit, Kecamatan Sawan , maka peneliti membatasi permasalahan pada pengungkapan masalah Kredit Macet yang terjadi di Koperasi Desa Sangsit, Kecamatan Sawan.

Penelitian ini akan banyak mengungkap perspektif emik informan terkait dengan kredit macet. Hal ini menjadikan data utama yang akan diolah dalam penelitian ini yang merupakan hasil dari wawancara dengan informan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian kredit kepeda anggota Koperasi Susila Bakti Desa Sangsit ?
2. Bagaimana keyakinan terhadap Hukum Karmaphala berperan dalam lingkungan aktivitas pemberian kredit pada Koperasi ?
3. Bagaimana penyelesaian masalah Kredit Macet dan apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Desa Sangsit, Kecamatan Sawan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian kredit kepeda anggota Koperasi Susila Bakti Desa Sangsit.
2. Untuk mengetahui bagaimana keyakinan terhadap Hukum Karmaphala berperan dalam lingkungan aktivitas pemberian kredit pada Koperasi
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah Kredit Macet dan apa saja hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Susila Bakti Desa Sangsit, Kecamatan Sawan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang kredit macet, selain itu juga untuk melatih penulis untuk melakukan penelitian lapangan dan menerapkan ilmu secara teoritis dan menghubungkannya dengan data yang didapatkan dipenelitian dilapangan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana mengimplementasikan teori yang sudsh dipelajari di bangku kuliah pada objek sehingga bermanfaat bagi objek yang diteliti, selain itu juga guna untuk menambah wawasan pada penulis dipenelitian dilalapangan.

b. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian mampu menambah wawasan tentang kredit macet diperkuliahan khususnya mahasiswa Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha maupun nantinya jika mahasiswa menjadi salah satu karyawan di Koperasi

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi kepustakaan Universitas Pendidikan Ganesha.